



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Demak

Jl. Sultan Trenggono No. 27

Telp. (0291) 685771

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara

Nomor : 161 /Pid.C/2018/PN Dmk

----- Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : ARDIYANTO Bin HARTONO;
 Tempat lahir : Demak
 Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 17 Mei 1992 ;
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Desa Tanjunganyar Rt. 02 Rw. 01
 Kecamatan Gajah Kabupaten
 Demak
 A g a m a : Islam
 P e k e r j a a n : Swasta

----- Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.-----

Susunan Persidangan:-----

- ROISUL ULUM, S.H.....sebagai Hakim Tunggal.-----
- Rr. ENNY SUSANTI, BA..... sebagai Panitera Pengganti.----

Hakim membacakan dakwaan sesuai berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Polsek Gajah atas Kuasa Penuntut Umum Nomor: B/215/VIII/2018/Sek.Gajah, tanggal 07 Agustus 2018.-----

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.-----

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu:-----

1. Saksi RAJU SULTON SUPRIADI, menerangkan pada pokoknya:---

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, saksi bersama tim melaksanakan kegiatan patroli ternyata menemukan terdakwa di tepi jalan sedang minum miras jenis, tersebut sebagai barang bukti dan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ARIEF SETYAWAN, menerangkan pada pokoknya:-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, saksi bersama tim melaksanakan kegiatan patroli ternyata menemukan terdakwa di tepi jalan sedang minum miras jenis, tersebut sebagai barang bukti dan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;-----

- c) Terdakwa membenarkan keterangan para saksi.-----
- d) Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan.-----
- e) Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) botol bir merk Anker-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ARDIYANTO Bin HARTONO-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik; -----

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 19 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 24 Ayat (1) Perda Kabupaten Demak No. 02 tahun 2015 tentang penanggulangan Penyakit masyarakat di kabupaten Demak, Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran, berupa "Mabuk karena Minuman Keras" ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena dilarang peredarannya menurut Perda Kabupaten Demak No. 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 tentang Menjual Minuman Keras di kabupaten Demak, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

----- Mengingat, Pasal 19 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 24 Ayat (1)Perda Kabupaten Demak No. 02 tahun 2015 tentang Penyakit masyarakat di kabupaten Demak, Pasal 197 KUHAP, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARDIYANTO Bin HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran, "Mabuk karena Minuman Keras".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

-	1	(satu)	botol	bir	merk	Anker
---	---	--------	-------	-----	------	-------

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua rupiah).

----- Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 oleh kami ROISUL ULUM, S.H Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Rr. ENNY SUSANTI, BA. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak, dihadiri Penyidik Pembantu dari Polsek Gajah selaku Kuasa Penuntut Umum tanpa dihadiri Terdakwa.-----

Panitera,

Hakim,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. ENNY SUSANTI, BA

ROISUL ULUM, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)